



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

HANDA, Tempat & tanggal Lahir di Jangkang, 12 Mei 1960, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Raya Desa Jangkang, RT.016 RW.003, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Register Perkara No. 93/Pdt.P/2024/PN.Tdn tanggal 13 November 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama HANDA dilahirkan di Jangkang, pada tanggal 12 Mei 1960, anak ketiga perempuan, dari sepasang suami istri yang bernama LUSIN dan MAZNAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5233/DISP/2008/1950 pada tanggal 17 Maret 2008;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mencatatkan akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis/terbaca HANDA, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah HANIM;
4. Bahwa identitas Pemohon di surat lain seperti pada SK Pensiun Suami dan pada Buku Nikah tertulis/terbaca HANIM;
5. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk menyamakan dokumen lainnya dengan SK Pensiun Suami;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama HANDA menjadi HANIM;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5233/DISP/2008/1950 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatabn Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 17 Maret 2008 yang sebelumnya tertulis "HANDA" menjadi "HANIM".
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5233/DISP/2008/1950.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : HANDA Nomor : 190603520560002, tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon HANDA Nomor : 5233/DISP/2008/1950, tanggal 17 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HANDA Nomor : 1906030503240001, tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/73, tanggal 29 Januari 1973, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda buktiP-4 ;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama : Marsidi Siadi Nomor : 00005/KEP/HV/5707/06, tanggal 19 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, diberi tanda buktiP-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROSDIANA Nomor : 13376/DISP/2007/1976, tanggal 18 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda buktiP-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARMINSYAH Nomor : 1920/IST/2007/1988, tanggal 20 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda buktiP-7

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga sebagaimana pasal 1888 KUHPerdara maka bukti tertulis yang diajukan Pemohon memiliki kekuatan pembuktian serta bukti tertulis telah dibubuhi materai sehingga berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2(dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rosdiana, memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Handa, namun di akta nikah tertulis nama Hanim;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon di SK pensiun ayah Saksi adalah Hanim, sehingga Pemohon tidak dapat uang pensiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut,pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sarminsyah, memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Handa, namun di akta nikah tertulis nama Hanim;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon di SK pensiun ayah Saksi adalah Hanim, sehingga Pemohon tidak dapat uang pensiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Hakim menilai pokok permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan untuk mengubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Nikah (Bukti P-4) yaitu semula tertulis dan terbaca nama Pemohon Hanim untuk kemudian dirubah menjadi tertulis dan terbaca Handa karena Pemohon terkendala untuk mendapat uang pensiunan dari suami Pemohon karena nama Pemohon, selaku istri pada Bukti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama : Marsidi Siadi Nomor : 00005/KEP/HV/5707/06, tanggal 19 September 2006 (Bukti P-5) adalah tertulis dan terbaca Hanim sementara dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Handa;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-7, merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg,1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Handa, mempunyai nama kecil Hanim sebagaimana tertulis dan terbaca pada Akta Nikah Pemohon, namun dari bukti yang diajukan Pemohon, selain bukti P-4, nama Pemohon tertulis dan terbaca adalah Handa;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan Saksi yaitu kedua anak Pemohon dan Alm. Marsidi Siadi, sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon menyimpulkan bahwa pemilik nama Hanim pada Kutipan Akta Nikah tertanda P-4 adalah orang yang sama dengan pemilik nama Handa, yaitu istri dari Alm. Marsidi Siadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menjamin kesamaan identitas Pemohon, maka Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah atas nama Marsidi dengan Hanim Nomor 015/15/73, tanggal 29 Januari 1973 yang tertulis dan terbaca Hanim untuk dirubah menjadi Handa, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur, sehingga Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perihal perubahan nama Pemohon paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Cq Kantor Urusan Agama yang berwenang terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/73, tanggal 29 Januari 1973, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunter, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Harda adalah orang yang sama dengan pemilik nama yang tertulis dan terbaca Hanim pada Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/73 atas nama Marsidi bin Siadi dan Hanim, tertanggal 29 Januari 1973;
3. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Hanim pada Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/73, tanggal 29 Januari 1973 untuk di ubah menjadi Handa;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Cq Kantor Urusan Agama yang berwenang terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/73, atas nama Marsidi bin Siadi dan Hanim, tertanggal 29 Januari 1973, paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima untuk kemudian untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/73, tertanggal 29 Januari 1973 tersebut
5. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp133.000,00(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Frans Lukas Sianipar ,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sumaidi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Panitera Pengganti
dto

Hakim
dto

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaidi

Frans Lukas Sianipar,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Penggandaan : Rp. 3.000,00
5. Sumpah : Rp. 20.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)